

# IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK PADA PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH

Iervan Huang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [iervanhuang68@gmail.com](mailto:iervanhuang68@gmail.com)  
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyebab terjadinya kredit macet yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar dan mengetahui Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada Bank Umum Milik Pemerintah daerah di Provinsi Bali yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon Denpasar. Penulisan artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pemberian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar pada dasarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berdasarkan prinsip 5C sebagai awal dalam pemberian kredit. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Khususnya Cabang Renon diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu akibat pandemi covid-19.*

**Kata Kunci:** Implementasi, Prinsip kehati-hatian, Kredit macet.

## ABSTRACT

*This study aims to find out more about causes of non-performing loans at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar and knows the implementation of the prudential principle in lending to the Regional Government-Owned Commercial Banks in the Province of Bali, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar. Writing this article the type of research used is empirical research, with the research location at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, with a statute approach and factual approach. The result showed that in granting credit at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, has applied the prudential principle based on the 5C principle at the beginning of lending. Factors causing the occurrence of non-performing loans in PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Renon branch, Denpasar, was caused by external factors, namely the Covid-19 pandemic.*

**Key words:** Implementation, Precautionary principle, Non-performing loans.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh menyebarnya virus *Coronavirus Disease 2019* disingkat Covid-19 yang menyerang Indonesia semenjak tahun 2019 berakibat besar terhadap pergantian struktur ekonomi pada penduduk. Zona ekonomi yang berakibat salah satunya merupakan lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan pada biasanya dibagi jadi 2 tipe ialah

lembaga keuangan bank serta lembaga keuangan nonbank.<sup>1</sup> Pada pengertiannya perbankan bahwa tercantum pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 Angka 1 adalah “sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank pada biasanya menggambarkan sebuah institusi keuangan yang mengumpulkan uang yang dipunyai warga dengan wujud simpanan serta mendistribusikan uang tersebut lewat kredit ataupun dalam wujud yang lain dengan tujuan menaikkan hidup rakyat.<sup>2</sup> Dana yang diartikan bisa diperoleh dari pemegang saham, Bank Indonesia, Pemerintah, pihak luar negara, maupun warga yang terdapat di dalam negara. Modal dari owner bank berbentuk setoran modal yang dilakukan disaat awal mendirikan bank. Yang diartikan simpanan merupakan dana yang dipercayakan warga kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian penyimpanan dana mempunyai wujud seperti, giro, deposito, tabungan, ataupun bentuk- bentuk yang lain. Secara umum fungsi dari bank umum atau bank komersial memiliki peran penting dalam perekonomian modern antara lain<sup>3</sup>, penciptaan uang, bank umum melancarkan mekanisme pembayaran, penghimpun dana masyarakat,menunjang kelancaran dalam transaksi internasional,melakukan penyimpanan pada benda berharga dan pemberian jasa-jasa lainnya.

Dalam hukum perbankan ada beberapa prinsip antara lain, sebagai berikut.

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan yang dimaksud ini yaitu prinsip yang menjadi dasar berkaitan nasabah dengan bank. Prinsip kepercayaan hal pokok untuk di implementasikan di bank untuk dapat mempertahankan dan melindungi komitmen dari nasabah yang mengadakan kegiatan transaksi keuangan dengan bank.<sup>4</sup> Prinsip kepercayaan ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang perbankan.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Dalam perbankan sendiri berlandaskan prinsip kehati-hatian, jadi pengertian dari prinsip kehati-hatian adalah kewaspadaan pihak perbankan guna meminimalisir resiko operasional usaha yang dimiliki perbank dengan berdasarkan ketetapan dari bank pusat dan ketetapan internal yang dimiliki bank.<sup>5</sup> Prinsip kehati-hatian juga sebuah prinsip yang menerangkan bank dalam menjalankan usahanya dalam tata cara khususnya pada saat pendistribusian dana milik orang-orang atau warga, wajib dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Dewi L.K., dan Putu Devi Yustisia Utami. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT.BPR Padma Denpasar). *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.10, (2020): 52

<sup>2</sup> Abdullah Boedi. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016), 13.

<sup>3</sup> Darmangga, Dewa Gde Rudy dan A.A Gede Agung Darmakusuma. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT.BPR Gianyar Partasedana”. *Jurnal Kertha Semaya*, (2018): 3

<sup>4</sup> Anggianti, Ni Kadek Dwi dan I Wayan Suardana. “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No.2. (2019): 4.

<sup>5</sup> Sjojfan Lindryani. “Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”. *Pakuan LawReview* Volume 1, Nomor 2.(2015): 3

sangat berhati-hati, yang bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian supaya bank selalu dalam kondisi baik dalam melakukan kegiatannya dan menaati aturan-aturan serta kaidah hukum yang ada pada bank, prinsip kehati-hatian tertulis pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang tentang perbankan. Jadi prinsip kehati-hatian pada suatu bank merupakan asas yang tergolong penting karena prinsip yang diikuti oleh bank dalam meneruskan pinjaman atau memberikan pembiayaan lebih berhati-hati lagi untuk menjadikan sistem perbankan yang kokoh, kuat, dan sehat. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan masyarakat serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat juga meningkat bank merupakan salah satu yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti dalam memberikan bantuan kredit.

3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan adalah keharusan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang data nasabah dan deposito yang dimiliki nasabah, kewajiban dalam menjaga kerahasiaan dapat dikecualikan untuk hal-hal utang piutang bank guna kepentingan penyelesaian, kepentingan untuk perpajakan, untuk kepentingan perkara seperti pidana maupun perdata, dan dalam tukar menukar informasi antar bank. Prinsip kerahasiaan bank tercantum dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A Undang-undang perbankan.<sup>6</sup>

4. Prinsip mengenal nasabah (*Know How Customer Principle*)

Prinsip memahami atau mengenal nasabah dilaksanakan buat mengenali bukti diri dari nasabah yang bersangkutan, tujuan dari prinsip merupakan tingkatkan kedudukan suatu lembaga keuangan dengan mempraktikkan bermacam kebijakan- kebijakan dalam menopang penerapan lembaga keuangan, sanggup menjauhi kemungkinan-kemungkinan suatu Lembaga keuangan dijadikan tempat guna aktivitas- aktivitas melanggar hukum yang dicoba oleh nasabah guna melindungi nama baik lembaga serta mengamati aktivitas transaksi nasabah terhitung memberi informasi transaksi yang mencurigakan.<sup>7</sup>

Pada dunia perbankan tidak lepas dari hal yang dinamakan kredit, pengertian dari kredit adalah penyediaan uang berdasarkan dari perjanjian persetujuan atau konvensi peminjaman antara bank dengan debitur atau pihak lainnya yang mengharuskan bagi peminjam guna membayar kreditnya atau hutangnya sehabis jangka waktu tertentu yang telah disepakati beserta pemberian bunga.<sup>8</sup> Pengertian kredit itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang perbankan yaitu "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjaman antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kreditnya atau utangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan adanya pemberian bunga".

Dalam pemberian fasilitas kredit pihak bank salah satunya Bank Umum Milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki berbagai macam jenis kredit yang bisa dipinjam masyarakat untuk memenuhi

---

<sup>6</sup> Zatika, Dinda Anna. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum". Volume 26, Nomor 4. (2020): 4

<sup>7</sup> Sari, Made Winda Diantika and Dewa Gde Rudy. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank BPR Artha Rengganis". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.3, No.1. (2015):2

<sup>8</sup> Yusril, Jenny Morasa dan Peter M. Kapojos. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di PT. Bank Sulut GO, *Jurnal Emba*, Vol.9 No.3. (2019): 1579

kebutuhannya, contoh kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konstruksi, kredit usaha rakyat, kredit multi guna, dan lain-lain yang bisa digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Keberadaan Bank yang berada di daerah-daerah sangat membantu masyarakat sebagai tempat untuk menghimpun dana yang dimiliki dan juga sebagai penyalur dana yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pemberian suatu kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang di dasari atas rasa kepercayaan melalui perjanjian kredit utang piutang antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup>

Pada dasarnya sebelum menyalurkan kredit pihak bank atau kreditur mengenali terlebih dahulu calon nasabahnya sebelum melakukan perjanjian kredit, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kredit macet, jadi pada prinsipnya perbankan sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya perlu melakukan analisis dengan berdasarkan pada prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.<sup>10</sup> Salah satu contoh adalah kredit macet, kredit macet adalah suatu kondisi dimana debitur baik berbentuk badan usaha atau perorangan tidak mampu membayar hutang atau cicilan yang dimilikinya kepada pihak bank dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada penelitian sebelumnya, sudah ada terdapat penelitian yang memiliki topik serupa yaitu penelitian yang ditulis oleh Diah Pradhani Perwirasari, pada tahun 2020. Dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Angunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. Topik permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran atau pendistribusian kredit usaha rakyat non angunan dilihat dari pandangan hukum perikatan.<sup>11</sup> Yang dimana pada penulisan ini penerapan prinsip kehati-hatian dilihat dari sisi perbankan, yang dimana pihak bank memiliki cara filterisasi sebelum memberikan kreditnya dan juga menjelaskan faktor penyebab kredit macet beserta dengan cara penyelesaian yang dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **"IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK PADA PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH."**

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang menjadi kajian penelitian berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon ditinjau dari Undang-undang Perbankan?

---

<sup>9</sup> Simatupang, Etyca Rizky Yanti dan Nuke Mardila. "Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.6 No. 1. (2021): 13

<sup>10</sup> Ningtyas Septi Ayu. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet". *Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, (2015): 4

<sup>11</sup> Perwirasari, Diah Pradhani, and Zulfika Ikardini. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Angunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.2, (2020).

2. Apakah faktor penyebab terjadinya kredit macet dan tindakan yang dilakukan dalam menangani kredit macet tersebut di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas memiliki tujuan untuk mengetahui implentasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dan faktor-faktor yang menimbulkan untuk terjadinya kredit macet.

## 2. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan artikel ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah metode penelitian yang dalam proses dengan tujuan mengumpulkan datanya dilakukan dengan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan, yang digunakan sumber data nya langsung dari lapangan yang mana sebagai sumber utama, penelitian empiris ini juga berfungsi untuk melihat kenyataan hukum dan meneliti cara kerja masyarakat di lingkungannya. Penelitian berlokasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Cabang Renon Denpasar, pada artikel ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan *statute approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang dimana dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang yang ada yang berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup> Serta dalam penelitian menggunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*), pendekatan fakta ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan tempat penelitian dilakukan. Dalam penulisan artikel ini, data atau informasi yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari tempat penelitian yang berasal dari sumber utama, di mana informasi berasal dari persepsi langsung dan selanjutnya melalui wawancara. Data sekunder dalam artikel ini adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan atau *library research* yang dimana data yang didapatkan secara tidak langsung berbentuk literatur hukum yang ada yang terdiri dari literatur hukum primer dan literatur hukum sekunder. Literatur hukum primer adalah literatur hukum yang utama yang bersumber dari catatan resmi, perundang-undangan, atau putusan hakim. Literatur hukum sekunder merupakan terbitan tentang hukum yang bukan termasuk berkas resmi, dalam literatur hukum sekunder bersumber dari berbagai buku, jurnal hukum ataupun putusan pengadilan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melakukan Penyaluran Kredit Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar

Perbankan adalah industri yang menyediakan layanan yang melayani masyarakat, yang merupakan instansi keuangan dengan fungsi utamanya melakukan pengumpulan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi revisi*, (Jakarta, Kencana Cetakan XII, 2016), 93.

dana dari pihak lain untuk penghubung guna meneruskan penawaran dan permintaan kredit pada kurun waktu yang ditetapkan. Bank awalnya bermula dari kata “*Banco*” dengan pengertian bangku, bangku atau yang saat ini disebut bankir adalah yang membantu aktivitas operasional bank atas nama nasabah. Pakar-pakar perbankan mengartikan bank antara lain, definisi dari G.M Verryn Stuart bank adalah “badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan perolehan uang dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat- alat penukar baru berupa uang giral” tidak jauh beda dengan definisi dari G.M Verryn Stuart, pengertian dari Malayu S.P. Hasibuan bank adalah “lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”, dapat dikatakan bahwa bank adalah institusi keuangan, dengan kata lain bank tidak hanya mencari keuntungan, karena mereka adalah badan usaha yang berupa aset keuangan serta keuntungan dan masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam kredit sebelum terlasurkan ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perbankan sebelum menyalurkan kreditnya antara lain, awalnya nasabah mengajukan permohonan kredit pada bank dan melakukan wawancara sesuai dengan prinsip 5C yaitu untuk mengetahui watak dari nasabahnya, melihat kesanggupan nasabahnya dalam mengelola suatu usaha yang dimilikinya, penilaian untuk modal yang tepat dan memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usaha yang dimilikinya, menilai jaminan yang dimiliki oleh nasabah, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya tim marketing meneliti kelengkapan dokumen nasabah dan melakukan survey lokasi tempat tinggal ataupun tempat usaha, dilanjutkan dengan proses oleh analis kredit, selanjutnya analis memberikan data kepada bidang hukum dan administrasi kredit untuk dilakukan pengikatan kredit dan pihak bidang hukum dan administrasi kredit memeriksa kelengkapan data dan persetujuan kredit, tahap selanjutnya memberikan surat perintah ke notaris sesuai dengan kemungkinan dan jumlah kredit yang diberikan untuk dilakukan pengikatan kredit dan dilakukan pemeriksaan terakhir sebelum disalurkan.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali itu berdasarkan pada prinsip 5C sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan berikut penerapan prinsip 5C antara lain.

#### A. *Character* (Watak)

Ini adalah tahapan dimana pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan penilaian calon debitur saat sebelum memberikan kredit calon debitur tersebut. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melaksanakan riset kepada debitur apakah calon debitur termasuk orang baik atau orang yang tidak baik, ada pula sebagian metode yang dicoba PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk mengetahui watak dari calon debiturnya seperti, memiliki data berupa biodata dari debitur, mencari informasi mengenai debitur tersebut dari orang sebelah tempat tinggalnya, memohon data kepada rekan kerja di lokasi debitur itu melakukan pekerjaannya, meneliti apakah debitur memiliki tanggung jawab dan ketekunan penuh terhadap pekerjaannya, meneliti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh debitur apakah debitur suka melakukan foya-foya atau berjudi, dan

---

<sup>13</sup> Malayu S.P. Hasibuan., *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), 1.

memohon data kepada bank pusat. Sehabis informasi terkumpul, analis kredit menyimpulkan kepribadian dan karakteristik calon debitur yang ingin mengajukan kredit dan harus mengambil langkah-langkah berikut agar kredit dapat diberikan.

B. *Capacity* (Kemampuan)

Dalam tahap ini PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar melakukan riset kepada debitur melintasi kemampuan dalam kepemimpinan sebuah organisasi atau dalam melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, jika calon debitur memiliki kemampuan untuk memimpin perusahaannya atau menjalankan pekerjaannya dengan baik maka dapat di simpulkan secara awal bahwa calon debitur tersebut dapat membayar pinjaman sesuai dengan waktunya. Dalam tahap menilai kemampuan seorang debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar melakukan pendekatan antara lain, melakukan survey bagaimana sejarah perusahaan calon debitur (jika memiliki usaha) atau perjalanan karir calon debitur (bagi seorang pekerja), melakukan pemberian nilai apakah usaha yang dimiliki calon debitur sering memperlihatkan ketidakberhasilan dari waktu ke waktu atau ketidakberhasilan seorang debitur dalam pekerjaannya, jika debitur memiliki perusahaan maka bank melakukan survey keuangan dari perusahaan tersebut berupa hasil penjualan atau omzet yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi setelah melakukan analisis dan penilaian terhadap calon debitur, maka pihak bank akan memutuskan untuk calon debitur mendapatkan fasilitas kredit atau tidak, jika layak mendapatkan fasilitas kredit maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

C. *Capital* (Modal)

Selain PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar melihat sisi aspek *character* (Watak) dan *capacity* (Kemampuan), bank juga melihat dari segi uang yang dipunyai dari debitur atau uang yang ditanamkan dalam perusahaannya, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar dalam melakukan pengecekan modal juga memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Melakukan penilaian letak neraca dan artikel rugi laba dalam kurun waktu terakhir, adalah mencari tahu seberapa besar solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas bisnisnya dan tingkat risiko bisnis, dan apakah artikel keuangan diaudit seorang akuntan publik yang handal. Yang dimaksud solvabilitas merupakan sesuatu rasio keuangan guna mengukur keahlian sebuah industri guna penuhi seluruh kewajiban yang dimilikinya baik berupa hutang jangka panjang ataupun jangka pendek. Likuiditas yang dimaksud adalah keahlian industri guna penuhi kewajibannya dikala jatuh tempo yaitu kewajiban dalam kurun waktu pendek atau dalam kurun waktu panjang. Yang dimaksud dari profitabilitas adalah rasio keuangan yang menjadi pengukur sebuah perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dengan satuan persentase untuk menilai sejauhmana sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba.
2. Melakukan penilaian pada faktor-faktor lain yang sekiranya memerlukan analisa sesuai dengan kondisi dari usaha yang lagi dijalankan.
3. Melakukan kalkulasi kembali rugi laba perusahaan setelah memperoleh kredit.
4. Dan melihat bisnis yang didanai tersebut kedepannya berjalan lancar dan debitur mempunyai kemampuan melunasi kredit yang telah diberikan.

#### D. *Condition* (Kondisi)

Dalam konteks ini, kondisi mengacu pada kondisi keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya, hal ini dapat mengganggu kelancaran usaha calon debitur. Untuk mendapatkan peminjaman kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar wajib berhati-hati pada saat menilai situasi ekonomi calon debitur, karena situasi ekonomi seseorang disebut berbeda-beda.

#### E. *Collateral* (Jaminan)

Setelah mengevaluasi semua hal di atas, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar sebelum menyalurkan dana kredit tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar fokus pada aspek agunan (dijamin) karena aspek ini yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar karena nantinya jika debitur melakukan penipuan pembayaran atau kecurangan dalam melunasi hutangnya maka PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar berhak melakukan penyitaan jaminan tersebut. Jaminan sangat diperhatikan sebelum memberikan kredit karena jaminan menjadi syarat paling utama yang wajib untuk dipenuhi sebelum melakukan peminjaman kredit, maka dari itu jika suatu saat kredit mengalami masalah atau kemacetan maka jaminan tersebut dapat menutupi kredit yang dipinjam tersebut. Adapun penilaian pada jaminan tersebut antara lain:

1. Jaminan memiliki nilai yang lebih dari jumlah kredit yang akan dipinjamkan karena kredit yang disalurkan akan memunculkan bunga sesuai dengan kurun waktu yang sudah disetujui.
2. Jaminan wajib diperhatikan keabsahannya, maka dari itu jika terjadi masalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar menggunakannya sesegera mungkin.
3. Jaminan wajib berbentuk barang atau surat aset berharga yang memiliki valuasi yang sebenarnya.

Jadi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar sebelum melakukan penyaluran fasilitas kredit ke debitur, pastinya menerapkan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada prinsip 5C untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet, namun tidak memungkiri bahwa walaupun telah menerapkan prinsip kehati-hatian pihak bank tidak menerima resiko kredit macet. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian pihak bank melakukan yang namanya filterisasi yang dimana terdiri dari *making*, *checker* dan *approval*. Yang dimana *making* sendiri merupakan dimana analisis kredit melakukan pendekatan kepada nasabah tersebut untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan fasilitas kredit, setelah dari analisis selanjutnya data data tersebut akan diserahkan kepada kepala bagian kredit dan bagian hukum dan administrasi kredit untuk memeriksa kembali (*checker*) data-data yang diberikan analisis tersebut untuk mengurangi terjadinya resiko kredit macet kedepannya, setelah melalui tahap *checker* akan dilakukan *approval* oleh kepala cabang bank yang dimana untuk menentukan kembali apakah nasabah tersebut dapat mendapatkan fasilitas kredit atau tidak.



### 3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet dan Cara Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Khususnya Cabang Renon, Denpasar

Secara umum kredit macet adalah pemberian suatu produk atau fasilitas kredit kepada nasabah yang mengandung risiko kemacetan yang menyebabkan kredit tidak bisa ditagih dan berdampak kerugian. Pada dasarnya kredit macet menemui kesusahan dalam melakukan penyelesaian kewajiban terhadap suatu bank dalam bentuk pembayaran bunga, pembayaran kembali, atau pembayaran-pembayaran lainnya yang menjadi beban para nasabah yang melakukan pinjaman. Kredit macet dapat terjadi juga karena adanya wanprestasi atau cedera janji dalam melakukan pembayaran kembali sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati sehingga terdapat tunggakan pada kreditnya atau kerugian yang terjadi kepada nasabah atau debitur sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit tersebut. Dalam kredit macet secara umum dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternalnya.

Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang lumayan besar terhadap perekonomian global bukan hanya dari negara asal Covid-19 tersebut tetapi juga berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.<sup>14</sup> Terjadinya pandemi Covid-19 terhadap masyarakat memiliki dampak pada perekonomian yang dialami masyarakat, oleh karena Covid-19 banyak masyarakat yang dirumahkan atau di PHK karena tempat bekerja mereka ditutup secara permanen.<sup>15</sup> Jadi Covid-19 secara tidak langsung mempengaruhi sektor perbankan baik itu bank dari swasta ataupun bank dari pemerintah.

Penyebab kredit macet yang muncul di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar karena faktor dari luar yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap penghasilan industri perbankan. Panjangnya pandemi Covid-19 menyebabkan sektor ekonomi terkena dampaknya, pelaku ekonomi tidak mampu menjalankan usahanya secara normal, kondisi ini juga berdampak kepada lembaga keuangan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali khususnya Cabang Renon menjadi fokus dalam penelitian ini, akibat pandemi Covid-19 ini banyak terjadi kredit macet. Jadi rata-rata yang mengalami kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon adalah nasabah mempunyai usaha dan mengalami kesulitan untuk melunasi kredit yang telah dipinjamnya. Dalam menyelesaikan masalah kredit macet yang ada pihak melakukan prosedur melakukan penundaan pokok pembayaran, penurunan suku bunga atau perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit, jika cara tersebut tetap tidak berhasil maka pihak bank akan melakukan penjualan jaminan dibawah tangan dalam artian jika debitur memiliki itikad baik, jika debitur tidak memiliki itikad baik maka pihak bank akan melakukan putus hubungan dan jaminan tersebut akan di lelang.

---

<sup>14</sup> Utami, Putu Devi Yustisia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, No. 3 (2021): 324-342.

<sup>15</sup> Kusuma, B., Wijaya, B. K., & Mariani, W. E. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan Di Bali". *Warmadewa Management and Business Journal*, (WMBJ) (2021): 2

#### 4. Kesimpulan

Implementasi prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar telah terlaksana dengan baik karena proses analisis kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan yang berdasarkan sesuai dengan asas 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* dan juga adanya filterisasi yang dilakukan pihak bank sebelum benar-benar memberikan fasilitas kredit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa resiko terjadinya kredit macet tetap bisa terjadi walaupun sudah melakukan penerapan prinsip kehati-hatian. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon, Denpasar salah satu penyebabnya yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 pelaku ekonomi tidak mampu menjalankan usahanya secara normal dan debitur yang memiliki fasilitas kredit mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya. Dan dalam menyelesaikan kredit macet pihak bank akan melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dan jika restrukturisasi tidak berhasil maka penyelesaian kredit macet akan dilakukan penjualan jaminan dibawah tangan atau melalui pelelangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Abdullah Boedi. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016).  
Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2013).  
Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi revisi*. (Jakarta, Kencana Cetakan XII, 2016),

##### Jurnal:

- Anggianti, Ni Kadek Dwi and I Wayan Suardana. "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No.2. (2019).  
Darmangga, Dewa Gde Rudy dan A.A Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT.BPR Gianyar Partasedana". *Jurnal Kertha Semaya*, (2018).  
Dewi, Lusiana Kurnia, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 Dengan Restrukturisasi Kredit". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, (2021).  
Kusuma, B., Wijaya, B. K., & Mariani, W. E. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perhotelan Di Bali". *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, (2021).  
Ningtyas Septi Ayu. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet". *Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*, (2015).  
Perwirasari, Diah Pradhani, dan Zulfika Ikardini. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Angunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 2 No.2, (2020).

- Sari, Made Winda Diantika and Dewa Gde Rudy. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank BPR Artha Rengganis". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.3, No.1. (2015).
- Simatupang, Etyca Rizky Yanti dan Nuke Mardila. "Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.6 No. 1. (2021).
- Sjofjan Lindryani. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2.*(2015).
- Utami, Putu Devi Yustisia, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).
- Yusril, Jenny Morasa dan Peter M. Kapojos. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di PT. Bank Sulut GO, *Jurnal Emba*, Vol.9 No,3. (2019).
- Zatika, Dinda Anna. "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum". Volume 26, Nomor 4. (2020).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.